

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL INTENSITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH)

Silfy Hana¹⁾, Dinda Fali Rifan²⁾, Sania Nur Azizah³⁾

silfyhana11@gmail.com

^{1),2),3)}UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Perbedaan kepentingan menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan baik yang dilakukan secara ilegal maupun legal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *islamic corporate governance*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di ojk tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari data laporan annual report bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar OJK tahun 2019-2023. Dengan sampel yang berjumlah 14 bank dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa DPS, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan DPS hanya bertugas mengawasi tata kelola perusahaan tidak termasuk teknis perpajakan. Kepemilikan saham oleh manajemen maupun investor institusional tidak menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Jumlah komisaris dan komite audit juga hanya berperan dalam pengawasan umum, tidak termasuk teknis perpajakan. Selain itu kualitas audit baik dari *KAP Big Four* maupun *Non Big Four* tidak secara signifikan mampu mencegah *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi dan ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya dan peluang yang besar untuk melakukan *tax avoidance*. DPS bertugas mengawasi tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yaitu pengawasan yang diawasi oleh Allah dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang membatasi.

Kata Kunci: Islamic Corporate Governance, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

Differences in interests lead to taxpayers' tendency to reduce taxes, whether done illegally or legally. This study aims to determine the effect of Islamic Corporate Governance, Capital Intensity, and Company Size on tax avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2019-2023. The type of data used is secondary data obtained from the annual reports of Islamic commercial banks in Indonesia registered with the OJK in 2019-2023. With a sample of 14 banks using a purposive sampling

technique. Data collection techniques include literature and documentation studies. The analysis method used is multiple regression with SPSS software version 25. The results of this study partially indicate that the DPS, managerial ownership, institutional ownership, board of commissioners, audit committee, and audit quality do not affect tax avoidance. This indicates that the DPS is only tasked with overseeing corporate governance, excluding tax technicalities. Share ownership by management or institutional investors does not determine the company's decision to conduct tax avoidance. The number of commissioners and audit committees also only participates in general supervision, excluding tax technicalities. Furthermore, audit quality from both Big Four and Non-Big Four accounting firms is not significantly effective in preventing tax avoidance. Capital intensity, on the other hand, has a positive effect on tax avoidance, and company size has a positive effect on tax avoidance. Companies with high fixed assets and large company sizes tend to have significant resources and opportunities to engage in tax avoidance. The DPS is tasked with overseeing corporate governance to ensure it complies with Islamic principles, as explained in Q.S. At-Taubah verse 105, namely supervision announced by Allah in the form of regulations and provisions that limit

Keywords: *Islamic Corporate Governance, Capital Intensity, Company Size*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu hal yang sangat penting bagi negara karena memberikan kontribusi besar kepada penerimaan negara dan kemakmuran rakyatnya, sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pajak memegang peranan besar bagi otoritas publik. Penerimaan pajak bagi suatu negara mempunyai peran yang amat sangat berguna dalam mendukung keuangan pemerintah dan pembangunan oleh karenanya, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber penerimaan pada sektor pajak. Namun penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target optimal yang ditetapkan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran dan Penerimaan Pajak

Tahun	Taget	Realisasi	Pencapaian
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,7	85,56 %
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.072,1	89,25 %
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.231,87	104,0 %
2022	Rp 1.485	Rp 1.716,8	15,6%
2023	Rp 1.718,0	Rp 1.869,23	102,8%

(Sumber : Data diolah 2024)

Dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2023, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak menunjukkan kecenderungan peningkatan. Data statistik dari kementerian keuangan mencatat bahwa pembayaran pajak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan seperti tabel diatas. Meskipun tingkat penerimaan pajak di Indonesia meningkat namun target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak di Indonesia bersifat fluktuatif setiap tahunnya berbeda-beda atau berubah-ubah dimana hal ini mengakibatkan penerimaan yang belum optimal. (Oktaviyoni, 2024)

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak dalam pelaksanaannya tidak selalu mendapat respon positif dari wajib pajak badan, karena badan usaha dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda. Meskipun pemerintah berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan pajak guna mendukung kegiatan negara, beberapa perusahaan cenderung mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. (Saputra et al., 2020). Adanya perbedaan kepentingan menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk mengurangi pajak atau penghindaran pajak yang dibayarkan baik yang dilakukan secara ilegal maupun legal sehingga menyebabkan terciptanya kepatuhan perusahaan yang rendah. *Tax avoidance* adalah menggunakan celah kesempatan dari perundang-undangan perpajakan yang masih abu-abu. Jika dilihat dari sisi pemerintah, tentunya hal ini bertentangan, pemerintah akan selalu berupaya agar penerimaan pajak yang diterima sesuai dengan penerimaan pajak yang seharusnya diterima (Fali Rifan, 2019).

Di Indonesia sudah terjadi berulang kali mengenai permasalahan yang terkait dengan praktik penghindaran pajak. Hal ini dilakukan karena perbedaan perspektif antara pemerintah dengan wajib pajak dalam hal ini perusahaan. CNN Indonesia merilis berita yang menuliskan bahwa menteri keuangan mengungkapkan penerimaan pajak global berpotensi raib sekitar Rp. 3.360 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar Negara (*base erosion and profit shifting/BEPS*). Dengan tujuan jika melakukan penghindaran pajak itu akan berdampak dalam memperoleh keuntungan ekonomi yang besar nantinya. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar pertahun setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State Of Tax Justice 2020, Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan

Tax Justice New bahwa kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak diindonesia sebesar Rp Rp 67,7 triliun. Sedangkan sisa kerugiannya disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai Rp RP 1,1 triliun.(Fatimah, n.d.).

Perusahaan merupakan salah satu pembayar pajak, sedangkan sistem tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan arah hasil perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan berperan dalam pengambilan keputusan atas pemenuhan kewajiban. Menyelaraskan tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Islamic Corporate Governance* merupakan model *Good Corporate Governance* dengan sistem dan prosedur tata kelola yang melindungi hak-hak dan kepentingan para pemangku kepentingan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Stuktur ICG dalam penelitian ini meliputi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan Kualitas Audit.

Dewan pengawas syariah merupakan elemen penting dalam lembaga keuangan syariah. Tanggung jawab utama DPS adalah untuk memantau kegiatan sehari-hari lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan syariah. Tujuan pengawasan dilakukan yaitu untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pengawasan yang baik juga diperlukan karena lembaga keuangan syariah dan bank syariah memiliki kesempatan yang besar dalam memanfaatkan praktik penghindaran pajak. Pengawasan dilakukan dengan memastikan bahawa perencanaan pengurangan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan sebagai penggelapan pajak.(Fahreza & Fithria, 2023)

Dewan komisaris tugas nya yaitu penentuan dan bentuk pengawasan kebijakan yang dilakukan dewan komisaris adalah mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat untuk meminimalisasi praktik *tax avoidance*. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nensi Elvis dan Dewi mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ivana Destideria Harnik mengatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif. (Harnik, 2019)

Selain komisaris independen, terdapat juga komite audit yang berperan dalam membantu dewan komisaris mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berperan sebagai pengendali manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan, dimana manajemen perusahaan cenderung mengurangi biaya pajak, yang menyebabkan manajemen untuk menerapkan penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Banyaknya jumlah anggota komite audit, maka tingkat akan penghindaran pajak menurun karena adanya pengawasan yang ketat terhadap manajemen. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Dian Kartika dan Endang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Marlinda et al., 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dudi Pratomo mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial memiliki peran penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajemen perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara aktif. Kepemilikan saham didominasi oleh manajer, direksi, komisaris maupun karyawan yang merupakan organ utama dalam tata kelola perusahaan. Proporsi kepemilikan saham manajemen yang lebih banyak diharapkan akan menimbulkan sikap kehati-hatian manajemen dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan salah satunya tindakan *tax avoidance*. (Novika, 2019)

Kepemilikan institusional menjadi salah satu cara penilaian tata kelola perusahaan. Menurut Pohan kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Jika ditelaah lebih jauh seharusnya dapat memberikan kontrol terhadap manajemen perusahaan terhadap aktivitas dan kebijakan yang diambil untuk mencapai keuntungan yang diharapkan namun dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani dan Dul Muid menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019)

Kemudian Peran audit sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* maupun *Islamic Corporate Governance* yaitu dengan adanya transparansi. Kualitas audit merupakan segala yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Laporan keuangan akan lebih berkualitas jika diaudit oleh KAP The Big Four, sehingga tingkat kecurangan pajak perusahaan lebih rendah dari pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. Perusahaan biasanya menghindari pajak jika pajak yang dibayarkan secara nominal terlalu tinggi. Semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, maka semakin besar perusahaan menghindari untuk memanipulasi pajak atas laba.

Faktor lainnya adalah *Capital intensity* dimana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Perusahaan dapat meringankan beban pajaknya dengan memanfaatkan kepemilikan aset tetap karena, aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya. Ketika investasi pada aset tetap meningkat maka beban penyusutan juga akan ikut meningkat. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan menghasilkan tarif pajak perusahaan yang rendah. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayang Sai dan I Gege mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ratna & Gede, 2022). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cici dwi dan Anisa Hakim mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Anggriantari & Purwantini, 2020)

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang dapat digolongkan menurut besar kecilnya perusahaan, misalnya total aset, omset dan nilai pasar. Ukuran perusahaan digunakan sebagai karakteristik perusahaan karena setiap perusahaan mempunyai beberapa aset yang berbeda-beda. Ukuran Perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dan menunjukkan stabilitas dalam melakukan perekonomiannya. Jadi semakin besar perusahaan maka semakin besar ukurannya yang menyebabkan kecenderungan untuk menerapkan penghindaran pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Oktavia dan Jaka Wijaya mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya sistem perusahaan yang tepat sangat diperlukan dan menjadi dasar bagi para pelaku ekonomi islam untuk mengembangkan tata kelola perusahaan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan operasional perbankan syariah. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari segi variabel, tahun penelitian, dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rai Gina Artaningrum dan Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani menggunakan variabel Good Corporate Governance sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan variabel Islamic Corporate Governance dan juga penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah tahun 2019-2023, pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh kasus Bank BNI Syariah yang mengindikasikan bahwa lembaga keuangan dengan atribut syariah tidak lepas dari melakukan penghindaran pajak, kemudian pada penelitian ini juga peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan dan capital intensity. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dengan kesimpulan yang beragam dengan melihat hasil penelitian terdahulu dari seluruh variabel penelitian menunjukkan hasil inkonsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” (Studi pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2023).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (Annual Report) yang sudah dipublikasikan pada website resmi perusahaan tersebut. Sumber data yang menggunakan annual report perusahaan dapat diakses melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan situs website dari masing-masing perusahaan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

D. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah Di Indonesia yang terdaftar selama tahun 2019-2023	14
2	Bank Umum Syariah Di Indonesia yang tidak menerbitkan laporan keuangan \selama tahun 2019-2023	(3)
3	Bank Umum Syariah Di Indonesia yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2023	(4)
	Total Jumlah Sampel	7
	Periode Tahun Pengamatan	5 Tahun
	Total Sampel selama tahun pengamatan	35 Data

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang sah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang ada.(Pohan, 2016) *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan CETR atau *Cash Effektive Tax Rate*.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Free Tax Income}}$$

Keterangan :

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

Cash Tax Paid = Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan

Free Tax Income = Laba sebelum pajak

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *Islamic Corporate Governance*, yang diproksikan menggunakan, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, Kualitas Audit, dan komite Audit. Setiap indikator memiliki peran dan pengaruh yang berbeda, dengan menggunakan semua indikator ini dapat saling melengkapi dalam memberikan pengawasan dan kontrol terhadap *tax avoidance* dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang secara kolektif mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal *tax avoidance*. variabel selanjutnya yaitu *Capital intensity* dan ukuran perusahaan.

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasional bank dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 26 (1) Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. (Fahreza and Fithria,)

DPS = Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. (R, Agus, 2010) $\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Saham Beredar}}$

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun institusi luar perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi bidang pemerintahan, institusi bidang keuangan, institusi hukum, institusi

swasta serta institusi- institusi yang lain.(Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).(Khurana & Moser, 2011) Rumus tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:

Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$

4) Dewan Komisaris

Komisaris independen diukur dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Rumus pengukuran komisaris independen menurut Siallagan dan Machfoedz sebagai berikut(Siallagan, H., 2006):

$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$

5) Kualitas Audit

Kualitas Audit diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP yang melakukan audit pada suatu perusahaan . Variabel kualitas audit menggunakan variabel dummy. Jika sebuah perusahaan di audit oleh *KAP Big Four* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh *KAP non Big Four*, maka diberikan nilai 0.

6) Komite Audit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. $KA = \text{Jumlah Komite Audit}$

7) Capital intensity

Capital intensity merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap.(Munawir, 2010) Rumus perhitungan rasio intensitas aset tetap menurut adalah sebagai berikut :

$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$

8) Ukuran Perusahaan

Merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. menurut Harahap dengan memakai proksi logaritma natural total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan, $Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Aset)$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan secara umum untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai subjek penelitian.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPS	35	1,00	3,00	2,2000	0,47279
KM	35	0,000	0,052	0,00441	0,012761
KI	35	0,00	1,00	0,9384	0,23475
KOMIS	35	0,00	1,00	0,6505	0,23096
KUA	35	0,000	1,000	0,17143	0,382385
KOA	35	3,000	5,000	3,65714	0,764771
CI	35	0,009	0,062	0,02455	0,014414
UK	35	16,549	31,077	25,69395	4,977858
TAX AVOIDANCE	35	0,000	0,948	0,25752	0,193753

Valid N (listwise)	35				
--------------------	----	--	--	--	--

Sumber : Data sekunder yang dolah, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah data yang diambil untuk diuji adalah sebanyak 35 data. Dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dewan Pengawas Syariah sebesar 2,200 jumlah minimal 1,00 dan maksimal 3,00 orang. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,47279. Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2004 bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Variabel kedua yaitu kepemilikan manajerial mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,00441 dengan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,052 dengan standar deviasi 0,01276. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Untuk nilai terendah terdapat pada seluruh Bank yang dijadikan sampel kecuali Bank Muamalat dan Bank BTPN Syariah.

Variabel independen ketiga yaitu kepemilikan institusional menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,9384 dengan nilai minimum sebesar 0,00 terdapat pada Bank Muamalat Indonesia dan nilai maksimum sebesar 1,00 dimiliki oleh semua bank yang dijadikan sampel kecuali Bank Muamalat Indonesia dan Bank BTPN Syariah. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,35032. Variabel Independen keempat yaitu komisaris independen menunjukkan rata-rata sebesar 0,6505 dengan nilai minimum sebesar 0,00 terdapat pada tahun 2019 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah dan nilai maksimum sebesar 1,00 terdapat pada tahun 2019 dimiliki oleh Bank Riau Kepri Syariah. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,23096.

Variabel independen kelima yaitu kualitas audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,17143 dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,382385. Menunjukkan hasil Bank yang diaudit oleh KAP Big Four yaitu sebesar 17% dan sisanya 83% diaudit oleh KAP Non Big Four. Variabel independen keenam yaitu komite audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,657 dengan nilai minimum sebesar 3,00 yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah dan nilai maksimum sebesar 5,00 dimiliki oleh Bank Jabar Banten Syariah. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,75477. Variabel keenam yaitu komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,65714 dengan nilai minimum sebesar 3,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000.

Variabel independen ketujuh yaitu *capital intensity* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,02455 dengan nilai minimum sebesar 0,009 dimiliki oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 0,062 dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0,014414. Variabel independen kedelapan yaitu ukuran perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 25,69395 dengan nilai minimum sebesar 16,549 dimiliki oleh Bank BTPN Syariah pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 31,077 dimiliki oleh Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2022. Dengan nilai standar deviasi 4,977858. Variabel dependen yaitu *tax avoidance* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,25752 dengan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,948 dengan standar deviasi senilai 0,1937573. nilai *tax avoidance* terendah dimiliki oleh Bank Jabbar Banten Syariah tahun 2019-2022 dan nilai *tax avoidance* tertinggi dimiliki oleh bank Muamalat indonesia tahun 2022.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Penggunaan alat statistik regresi berganda adalah suatu syarat dilakukannya uji asumsi klasik. Jika hasil pengujian pada asumsi klasik tidak terpenuhi maka akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Uji asumsi klasik tersebut diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.2 Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		35
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	0,141597
	<i>Absolute</i>	0,091

<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	<i>0,091</i>
	<i>Negative</i>	<i>-0,068</i>
<i>Test Statistic</i>		<i>0,091</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		<i>,200^{c,d}</i>
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa nilai Sig pada data yang diuji yaitu sebesar 0,200. Sesuai dengan ketentuan, apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Untuk itu disimpulkan bahwa data penelitian ini bersifat normal karena bernilai $0,200 > 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan berpedoman pada nilai *variance inflation factor* (VIF) dan juga nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* $> 0,100$ dan *VIF* $< 10,00$ maka dapat diambil kesimpulan tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Jika nilai *tolerance* $< 0,100$ dan *VIF* $> 10,00$ maka dapat diambil kesimpulan terjadi gejala Multikolinearitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		

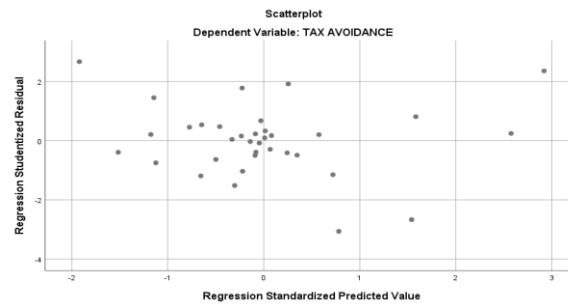
	DPS	0,630	1,588
	KM	0,486	2,058
	KI	0,659	1,516
	KOMIS	0,800	1,250
	KUA	0,239	4,178
	KOA	0,806	1,240
	CI	0,308	3,251
	UK	0,211	4,731
a. Dependent Variable: <i>TAX AVOIDANCE</i>			

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* DPS sebesar 0,630, kepemilikan manajerial sebesar 0,486, kepemilikan institusional sebesar 0,659, komisaris independen sebesar 0,800, kualitas audit sebesar 0,239, komite audit sebesar 0,806, *capital intensity* sebesar 0,309, dan ukuran perusahaan sebesar 0,211. Nilai VIF pada DPS sebesar 1,588, kepemilikan manajerial 2,058, kepemilikan institusional 1,516, komisaris independen 1,250, kualitas audit sebesar 4,178, komite audit sebesar 1,240, *capital intensity* sebesar 3,251 dan ukuran perusahaan sebesar 4,731. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari nilai *tolerance* lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan cara dengan melihat grafik *SceterPlot* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedasitas (Scatterplott)

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil grafik terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Runs Test yang dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,01451
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	18
Z	0,000

Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000
a. Median	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig. (2 -tailed) atau nilai probabilitas pada nilai residual memperlihatkan bahwa penelitian ini sebesar 1,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansinya (1,000 > 0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa nilai residu dan nilai regresi ini memenuhi asumsi sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan suatu model persamaan yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dengan tujuan untuk mengetahui pengetahui apakah terdapat suatu pengaruh antara variabel DPS, KM, KI, KOMIS, KUA, KA, CI dan UK terhadap *Tax avoidance*.

Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,231	0,528		-2,332	0,028
	DPS	-0,012	0,074	-0,031	-0,169	0,867
	KM	-0,737	3,122	-0,049	-0,236	0,815
	KI	0,266	0,146	0,322	1,827	0,079
	KOMIS	0,096	0,134	0,114	0,711	0,484
	KUA	0,436	0,148	0,860	2,937	0,007

KOA	-0,055	0,040	-0,216	-1,353	0,188
CI	12,460	3,474	0,927	3,587	0,001
UK	0,040	0,012	1,027	3,294	0,003
a. Dependent Variable: <i>TAX AVOIDANCE</i>					

Sumber : Sumber Data Sekunder yang diolah, 2025

Hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.6, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = -1,231 - 0,012X_1 - 0,737X_2 + 0,266X_3 + 0,096X_4 + 0,436X_5 - 0,055X_6 + 12,60 + 0,040 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar -1,231. Hal ini menjelaskan apabila variabel Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, komite audit, *capital intensity* dan ukuran perusahaan bernilai konstan atau 0, maka nilai dari *tax avoidance* adalah sebesar -1,231.
- 2) Nilai koefisien variabel DPS (X_1) yaitu sebesar -0,012 bernilai negatif. Koefisien negatif diartikan bahwa apabila nilai DPS naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,012 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 3) Nilai koefisien variabel kepemilikan manajerial (X_2) sebesar -0,737, nilai tersebut menunjukkan arah negatif. diartikan apabila kepemilikan manajerial mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,737 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 4) Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional (X_3) sebesar 0,266, nilai tersebut menunjukkan arah positif. diartikan apabila kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,266 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 5) Nilai koefisien variabel komisaris independen (X_4) sebesar 0,096, nilai tersebut menunjukkan arah positif. Koefisien positif diartikan apabila komisaris independen

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,096 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).

- 6) Nilai koefisien variabel kualitas audit (X5) sebesar 0,436, nilai tersebut menunjukkan arah positif. Koefisien positif diartikan apabila kualitas audit mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengalami kenaikan nilai pada variabel *tax avoidance* sebesar 0,436 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 7) Nilai koefisien dari variabel komite audit (X6) sebesar -0,055, nilai tersebut menunjukkan arah negatif. Koefisien negatif diartikan apabila komite audit mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,055 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 8) Nilai koefisien variabel *capital intensity* (X7) sebesar 12,460, nilai tersebut menunjukkan arah positif. diartikan apabila *capital intensity* mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 12,460 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).
- 9) Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (X7) sebesar 0,040, nilai tersebut menunjukkan arah positif. diartikan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar satu satuan, maka variabel *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,040 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (konstan).

4. Uji Parsial (Uji - T)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana t-tabel dihitung dengan rumus $df=n-k-1$, k adalah variabel independen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan t-tabel dengan derajat kesalahan 5%. Adapun kriteria untuk pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,231	0,528		-2,332	0,028
	DPS	-0,012	0,074	-0,031	-0,169	0,867
	KM	-0,737	3,122	-0,049	-0,236	0,815
	KI	0,266	0,146	0,322	1,827	0,079
	KOMIS	0,096	0,134	0,114	0,711	0,484
	KUA	0,436	0,148	0,860	2,937	0,007
	KOA	-0,055	0,040	-0,216	-1,353	0,188
	CI	12,460	3,474	0,927	3,587	0,001
	UK	0,040	0,012	1,027	3,294	0,003
a. Dependent Variable: <i>TAX AVOIDANCE</i>						

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan koefisien sebesar -0,012 dan nilai signifikansi dari variabel pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *tax avoidance* sebesar 0,867 > 0,05. Hasil nilai t hitung variabel dewan pengawas syariah sebesar -0,169 dan nilai t tabel dengan df= 26(n-k-1=35-8-1= 26) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung -0,169 < t tabel 1,688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,867. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

2) Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan koefisien sebesar -0,737 dan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* sebesar 0,815 > 0,05. Hasil t hitung variabel kepemilikan manajerial sebesar -0,236 dan nilai t tabel dengan

df 36 ($n-k-1=36-8-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $-0,236 < t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,815. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

3) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji- t) menunjukkan koefisien sebesar 0,266 dan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* sebesar 0,079 $> 0,05$. Hasil t hitung variabel kepemilikan institusional sebesar 1,827 dan nilai t tabel dengan df 36 ($n-k-1=36-8-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $1,827 > t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,079. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

4) Dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji- t) menunjukkan koefisien sebesar 0,096 dan nilai signifikansi dari variabel dewan komisaris terhadap *tax avoidance* sebesar 0,484 $> 0,05$. Hasil t hitung variabel dewan komisaris sebesar 0,711 dan nilai t tabel dengan df=36 ($n-k-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $0,711 < t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,484. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

5) Kualita audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji- t) menunjukkan koefisien sebesar 0,436 dan nilai signifikansi dari variabel kualitas audit terhadap *tax avoidance* sebesar 0,007 $< 0,05$. Hasil t hitung variabel kualitas audit sebesar 2,973 dan nilai t tabel dengan df=36 ($n-k-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $2,973 > t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikan 0,007. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

6) Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji- t) menunjukkan koefisien sebesar -0,055 dan nilai signifikansi dari variabel komite audit terhadap *tax avoidance* sebesar 0,188 $> 0,05$. Hasil t hitung variabel komite audit sebesar -1,353 dan nilai t tabel dengan df=36 ($n-k-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t - hitung $-1,353 < t$ tabel 1,688 dengan nilai

signifikan 0,188. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ditolak.

7) *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan koefisien sebesar 12,460 dan nilai signifikansi dari variabel *capital intensity* terhadap *tax avoidance* sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil t hitung variabel *capital intensity* sebesar 3,587 dan nilai t tabel dengan $df=36$ ($n-k-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $3,587 > t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikan 0,001. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis diterima.

8) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji-t) menunjukkan koefisien sebesar 0,040 dan nilai signifikansi dari variabel ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebesar $0,003 < 0,05$. Hasil t hitung variabel ukuran perusahaan sebesar 3,294 dan nilai t tabel dengan $df=36$ ($n-k-1=36$) sebesar 1,688. Sehingga memperoleh hasil t hitung $3,294 > t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikan 0,003. maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis diterima.

5. Koefisien determinasi

Uji Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel tabel berikut

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,683 ^a	0,466	0,302	0,161922	2,245

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji R pada tabel 4. Maka dapat dilihat koefisien determinasi pada nilai Adjusted Square yaitu sebesar 0,302. Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya sebesar 69,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,867. Dengan Hasil t hitung $-0,169 < t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikansi 0,867 dan disimpulkan hipotesis ditolak. keberadaan DPS dalam perusahaan belum mampu menekan praktik *tax avoidance* secara nyata. Hal ini bisa terjadi karena peran DPS yang terbatas hanya pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan pajak. Selain itu, DPS mungkin kurang memiliki kompetensi teknis atau kewenangan yang cukup untuk mengawasi kebijakan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan kapasitas DPS dalam perusahaan berbasis syariah. (D et al., 2019)

Maka, secara teori, keberadaan DPS seharusnya mendorong perusahaan untuk menghindari *tax avoidance*, karena *tax avoidance* bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Penelitian ini tidak mendukung teori sharia enterprise, dimana bahwa dalam konteks bank umum syariah yang diteliti, DPS belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengawasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya anggota DPS seperti pada bank aceh syariah tahun 2019 hanya terdapat 1 DPS ataupun keterbatasan dalam kompetensi teknis terkait perpajakan, atau kurangnya kewenangan dalam mengambil keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan bank. Dengan demikian, meskipun teori Sharia Enterprise mengasumsikan bahwa DPS dapat mengurangi praktik *tax avoidance*, kenyataannya efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan kualitas DPS itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ade Dwi Resita, Anggita Langgeng dan Nik Amah menunjukkan hasil dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Dwi Resita et al., 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian

Mettiya Fatikhatur dan Bambang Agus Pramuka menunjukkan adanya adanya pengaruh negatif pada Dewan Pengawasan Syariah terhadap *tax avoidance*. (Fatikhatur & Agus, 2021)

Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasinal bank dan lembaga keuangan syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah. (Risqiyah & Pramuka, 2021) Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 32 Tentang Perbankan Syariah bahwa peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah poin ketiga Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007, n.d.) Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105. pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin/penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi. Maka demikian peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syari'ah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi. (Fahreza & Fithria, 2023)

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syari'ah tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah agar tetap dalam koridor syari'ah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya Lembaga Keuangan Syari'ah, tetapi ekonomi yang berbasis syari'ah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha LKS.

2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar $0,815 > 0.05$. Dengan hasil t hitung $-0,049 < t$ tabel $1,688$ dengan nilai signifikan $0,815$ dan disimpulkan hipotesis ditolak. meskipun manajer memiliki

saham dalam perusahaan, hal tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan menurunkan intensitas praktik *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan strategis yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Kemungkinan, proporsi kepemilikan yang kecil atau dorongan untuk mencapai target laba jangka pendek lebih dominan daripada niat untuk menghindari risiko hukum dan reputasi yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Dengan memiliki saham, manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena mereka juga merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambil.

Dalam konteks ini, semakin besar kepemilikan manajerial, seharusnya semakin kecil kemungkinan manajer melakukan tindakan oportunistik, termasuk *tax avoidance* yang bisa berisiko merugikan perusahaan di masa depan. (Nurmawan & Nuritomo, 2022)

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum terbukti secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kenyataannya, kepemilikan saham oleh manajemen belum cukup besar atau belum dijadikan alat kontrol yang efektif untuk mengawasi kebijakan pajak. Bisa jadi manajemen tetap lebih fokus pada pencapaian target jangka pendek, sehingga meskipun mereka memiliki saham, hal itu belum cukup menjadi alasan untuk menghindari strategi *tax avoidance*. Dengan demikian, peran kepemilikan manajerial sebagai mekanisme pengendalian masih belum optimal dalam mengurangi konflik keagenan terkait praktik *tax avoidance*. (Charisma & Dwimulyani, 2019)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana Puspita Sari dan Suyatmin menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Sari & Adi, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh mardatungga dengan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Nurmawan & Nuritomo, 2022)

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,079 > 0,05$. Hasil t hitung $1,827 > t$ tabel $1,688$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,079$ dan dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Semakin besar proporsi

saham yang dimiliki oleh institusi tidak secara otomatis membuat perusahaan menjadi lebih rendah dalam melakukan *tax avoidance*. Peran kepemilikan institusional yaitu untuk memantau dan mengendalikan kebijakan atau keputusan manajemen (Anindyka et al., 2018)

Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini tidak mendukung teori keagenan. karena menunjukkan bahwa peran pengawasan dari pemilik institusional dalam praktiknya, institusi pemegang saham mungkin bersifat pasif dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pajak..(Charisma & Dwimulyani, 2019) Oleh karena itu, meskipun teori keagenan menganggap kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum terlihat dalam konteks pengendalian *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sella Anggining, Ni Putu Eka dan Panabut Simorangkir menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novika dan Vinola yang menunjukan kepemilikan insititusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.(Dwi Fortuna & Herawaty, 2024)

4. Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,484. Hasil $t_{hitung} 0,711 < t_{tabel} 1,688$ dengan nilai signifikansi 0,096 dan disimpulkan hipotesis ditolak. keberadaan atau jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dewan komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan kebijakan manajemen, ternyata tidak secara efektif memengaruhi keputusan strategis perusahaan terkait kebijakan perpajakan. agar tidak menyimpang dari kepentingan pemilik. (Darma, 2021)

Berdasarkan teori keagenan penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan, dimana perusahaan yang diteliti, komisaris independen belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme pengawasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam kompetensi teknis, atau kurangnya kewenangan dalam mengambil keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, meskipun teori keagenan mengasumsikan bahwa komisaris independen dapat mengurangi konflik kepentingan dan praktik penghindaran pajak,

kenyataannya efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan kewenangan komisaris independen itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sisilia Zealion dan Eko budi Santoso menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Doho & Santoso, 2020) Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nensi Elvis dan Dewi Nopita menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. (Yuniarti et al., 2020)

5. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,436 dengan signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Hasil t hitung $2,973 > t$ tabel 1,688 dengan nilai signifikan 0,007 dan dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas belum tentu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap laporan keuangan dan aktivitas manajerial perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

keberadaan auditor eksternal berkualitas tinggi diharapkan dapat menjadi mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi tindakan oportunistik manajer, termasuk dalam bentuk *tax avoidance*. Manajer memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti meningkatkan laba jangka pendek melalui *tax avoidance*, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik yang menginginkan kepatuhan dan reputasi jangka panjang. Di sinilah peran auditor berkualitas sangat penting. seharusnya Auditor bertindak sebagai pihak independen yang membantu menjembatani kepentingan antara agen dan prinsipal dengan memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan dan praktik keuangan perusahaan, termasuk penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan karena menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi tidak mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Auditor yang kredibel mampu memberikan tekanan kepada manajer untuk bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang menyangkut pajak. Kehadiran auditor berkualitas tidak mampu menjadi mekanisme pengendalian yang efektif

dalam mencegah tindakan penghindaran pajak yang tidak etis dan dapat merugikan pemilik perusahaan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Septiana hutami dan Suyatmin Wskito memperoleh hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitisn Angela, Susilowati dan Said yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.(S.T. Tahilia et al., 2022)0.

6. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel komite audit memiliki nilai signifikansi $0,188 > 0.05$. Hasil t hitung $-1,353 < t$ tabel $1,688$ dengan nilai signifikan $0,188$ dan disimpulkan hipotesis ditolak. Artinya, keberadaan atau ukuran komite audit dalam perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.(Rusdiani & Umainah, 2023) meskipun secara struktur organisasi perusahaan telah membentuk komite audit, efektivitas fungsinya dalam mengontrol praktik *tax avoidance* masih belum optimal. komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, seperti melakukan *tax avoidance* guna memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, secara teoritis, komite audit seharusnya mampu menekan tindakan oportunistik manajer, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan, karena menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum mampu menekan praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dalam perusahaan yang diteliti kemungkinan belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas komite audit, baik dari segi keahlian, independensi, maupun frekuensi pelaksanaan tugasnya, agar dapat menjalankan perannya sebagai alat pengendalian internal yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan kerangka teori keagenan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan Septiana hutami dan Suyatmin Waskito memperoleh hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding dengan penelitian

Racmawati yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.(Rachmawati & Dimyati, 2021)

7. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil *t* hitung $3,587 > t$ tabel $1,688$ dengan nilai signifikan $0,001$ dan dapat disimpulkan hipotesis diterima. Artinya semakin besar proporsi aset tetap perusahaan terhadap total aset, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.(Dewi Lestya & Oktaviani Meta, 2021)

Hal ini dapat dijelaskan melalui fakta bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan penyusutan sebagai beban pajak, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan mengurangi kewajiban pajaknya secara legal.(Dewi Lestya & Oktaviani Meta, 2021) Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi memiliki lebih banyak aset yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penghindaran pajak melalui pemanfaatan penyusutan atau klaim atas pajak untuk investasi modal. Hal ini membuat manajer lebih mungkin terlibat dalam *tax avoidance* karena mereka memiliki lebih banyak alat untuk melakukannya.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, yaitu Kaitan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dalam konteks teori keagenan terlihat dari bagaimana manajemen memanfaatkan aset tetap yang besar seperti tanah, bangunan, gedung, mesin dll untuk mengurangi beban pajak secara legal. Manajemen, sebagai pihak yang mengelola sumber daya perusahaan, memiliki kemampuan untuk menyusun strategi pajak yang memanfaatkan komponen aset tetap, seperti memilih metode penyusutan yang mengurangi laba kena pajak Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori keagenan, khususnya dalam menjelaskan mengapa perusahaan dengan intensitas modal tinggi lebih cenderung melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Wulan ari,(Widodo & Wulandari, 2021). Menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan dengan penelitian dian eva kartika yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.(Marlinda et al., 2020)

8. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hasil t hitung $3,294 > t$ tabel $1,688$ dengan nilai signifikan $0,003$ dan disimpulkan hipotesis diterima. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, sistem keuangan yang kompleks, dan akses terhadap tenaga ahli perusahaan, termasuk pajak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun strategi yang dapat mengurangi beban pajak secara legal, misalnya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Selain itu, struktur organisasi perusahaan besar yang lebih kompleks juga dapat mempermudah penyembunyian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Pada perusahaan berskala besar, pengawasan langsung dari pemilik biasanya lebih sulit dilakukan, sehingga ruang gerak manajer dalam menjalankan strategi *tax avoidance* menjadi lebih luas.

Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yaitu menunjukkan bahwa perusahaan yang besar memberi peluang lebih besar bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, salah satunya melalui *tax avoidance*. Manajemen bisa menggunakan ukuran dan kompleksitas perusahaan sebagai alasan untuk menjalankan strategi pajak yang sulit dipantau oleh pemilik. Dengan demikian, semakin besar perusahaan, semakin besar juga potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, yang mendorong manajemen untuk menghindari pajak demi keuntungan tertentu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mattya fatikhatur dan Agus Bambang yang memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. (Fatikhatur & Agus, 2021). Diperkuat oleh hasil penelitian Dian Eva Kartika menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Marlinda et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yaitu, *islamic corporate governance* menggunakan indikator struktur dewan pengawas syariah,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusioal, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit. Faktor capital intensity, dan ukuran perusahaan n terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hasil uji hipotesis sebagai berikut :

- 1) DPS tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa DPS hanya mengawasi tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah tidak termasuk teknis perpajakan. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasinal bank dan lembaga keuangan syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 32 poin ketiga Tentang pengawasan dan dijelaskan juga di dalam Al – Quran surat At-Taubah ayat 105 pengawasan yang diawasi oleh Allah dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang membatasi.
- 2) Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya porsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak menentukan tinggi rendahnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- 3) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor institusional sebagai pemilik saham tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak..
- 4) Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya *tax avoidance*
- 5) Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tingkat kualitas audit yang diaudit oleh KAP *Big four* maupun *Non Big Four*, secara langsung mempengaruhi *tax avoidance*.
- 6) Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan komite audit hanya bertugas mengawasi dewan komisaris.

- 7) *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tinggi rendahnya jumlah aset tetap perusahaan maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan. Perusahaan dengan aset tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan *tax avoidance*.
- 8) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi tinggi rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung mempunyai sumber daya dan kemampuan lebih untuk melakukan *tax avoidance*.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah disusun, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya yang melanjutkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain, mengganti objek dan menambah jumlah sampel penelitian tidak hanya pada Bank Umum Syariah di Indosia tetapi sektor yang lain agar penelitian mendapatkan hasil yang baik.
2. Bagi para perusahaan agar mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Effect of Leverage (DAR), Capital Intensity and Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E- Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>

-
- D, D., S, S., & R, M. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Syariah sebagai determinan kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 468–481.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 13(2), 1–11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Dewi Lestya, S., & Oktaviani Meta, R. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Fali Rifan, D. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>
- Fatikhatun, M., & Agus, B. (2021). pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ekonomi*, 21 No 1.9-.
- Fatimah. (n.d.). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/>
- Munawir, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan 2010*.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia.

-
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- R, Agus, S. (2010). *Manajemen Keuangan*.
- Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263–290.
- Ratna, sari mayang, & Gede, I. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Risqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 21(1), 9. <https://doi.org/10.30595/medek.v0i0.11776>
- Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6826>
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Siallagan, H., dan M. M. (2006). *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas laba dan nilai perusahaan. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Sofyan Syafri, H. (2011). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Simak*, 19(01), 152–173.
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>